

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 183/Pdt.G/2023/PN.Smg, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa Meditya Angga Kurniawan selaku pemilik perumahan The Arkatama Grafika, Jalan Grafika Indah I, Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dinyatakan wanprestasi. Dan Majelis Hakim menyatakan kerugian terhadap Ny Retno Supiyanti sebagai konsumen dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tersebut Majelis Hakim dapat menerima perhitungan Penggugat berupa kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 340.400.000,00 (tiga ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) ditambah belum terpenuhinya pembayaran kompensasi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dimulai dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan April 2023 adalah 12 (dua belas bulan), dan apabila dijumlahkan sebesar Rp 2.500.000,00 X 12 bulan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan apabila dijumlahkan kerugian

materiil Penggugat adalah sebesar Rp 370.400.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), hakim dalam memutus putusan mempertimbangkan Pasal 1243 KUHPerdara serta menyatakan batal demi hukum kesepakatan-kesepakatan jual beli objek sengketa diantara Penggugat dan Tergugat dengan segala konsekuensi hukumnya akibat wanprestasi dari Tergugat, dimana putusan hakim tersebut merupakan upaya untuk melindungi hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Meditya Angga Kurniawan sebagai pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 7 huruf a, b dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Pelaku usaha hendaknya mematuhi dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahanya, dan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan atas kesengajaan maupun kelalaian dalam menjalankan usahanya hendaknya pelaku usaha melakukan ganti kerugian dan segala tindakan yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha yang diderita oleh konsumen.
2. Konsumen hendaknya dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam setiap proses/tahapan transaksi, lebih teliti, cermat, berhati-hati, dan aktif dalam menggali informasi segala hal terkait produk unit perumahan, serta mempelajari seluruh tahapan hubungan hukum agar terhindar dari

berbagai macam permasalahan dan kerugian dalam jual beli dan pemanfaatan rumah tempat tinggal.

3. Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terkait penjualan unit perumahan, karena tidak sedikit pelaku usaha atau penjual yang tidak bertanggungjawab kepada konsumen hanya untuk keuntungan semata.

